



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sesuai dengan tuntutan visi dan misi Pemerintahan Daerah menghendaki pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah perlu dilakukan agar tercapai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 6 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Banggai nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2295) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf x sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kecamatan Terdiri dari 24 Kecamatan, meliputi :

- a. Kecamatan Luwuk merupakan Kecamatan Tipe A;
- b. Kecamatan Bunta merupakan Kecamatan Tipe A;
- c. Kecamatan Kintom merupakan Kecamatan Tipe A;

- d. Kecamatan Pagimana merupakan Kecamatan Tipe A;
- e. Kecamatan Batui merupakan Kecamatan Tipe A;
- f. Kecamatan Balantak merupakan Kecamatan Tipe A;
- g. Kecamatan Lamala merupakan Kecamatan Tipe A;
- h. Kecamatan Bualemo merupakan Kecamatan Tipe A;
- i. Kecamatan Masama merupakan Kecamatan Tipe A;
- j. Kecamatan Toili merupakan Kecamatan Tipe A;
- k. Kecamatan Luwuk Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
- l. Kecamatan Toili Barat merupakan Kecamatan Tipe A;
- m. Kecamatan Balantak Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
- n. Kecamatan Luwuk Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
- o. Kecamatan Luwuk Utara merupakan Kecamatan Tipe A;
- p. Kecamatan Batui Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
- q. Kecamatan Nuhon merupakan Kecamatan Tipe A;
- r. Kecamatan Moilong merupakan Kecamatan Tipe A;
- s. Kecamatan Simpang Raya merupakan Kecamatan Tipe A;
- t. Kecamatan Lobu merupakan Kecamatan Tipe A
- u. Kecamatan Mantoh merupakan Kecamatan Tipe A;
- v. Kecamatan Balantak Utara merupakan Kecamatan Tipe A; dan
- w. Kecamatan Nambo merupakan Kecamatan Tipe A;
- x. Kecamatan Toili Jaya Tipe A.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 25 Mei 2023



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2750